



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Ika Sakti Iriyanto Bin Dwi Kora Yulianto;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Brigjend Katamso No. 52 Rt. 01. Rw. 06 Kel.

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama YOHANES WINARTO,SH.MH dari Kantor Advokat "JOHN & ASSOCIATES" di Jalan Papandayan No. 893 Semarang , berdasarkan surat kuasa No. 10/SK/2021/PN Pwd, tertanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI IKA SAKTI IRIYANTO bin DWI KORA YULIANTO telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI IKA SAKTI IRIYANTO bin DWI KORA YULIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih yang dibagian depan bertuliskan "On but one ever speak one polite talk today politics now like expert x now";

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RONI IKA SAKTI IRIYANTO bin DWI KORA YULIANTO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban Suyanto bin Munadi sedang tidur dikamarnya tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa besi mengetuk / menggedor pintu dengan keras lalu saksi korban Suyanto bin Munadi terbangun dan membuka pintu rumahnya lalu saksi korban Suyanto bin Munadi mengatakan "kowe ngerti yen bojoku selingkuh karo Feri. Kowe ngerti ngomong ora ngerti" (kamu tahu kalau istriku selingkuh dengan Feri.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd



Kamu tahu bilang tidak tahu) dan dijawab oleh saksi korban “sumpah aku gak ngerti opo-opo” (sumpah aku tidak tahu apa-apa), sambil terdakwa mengacung-acungkan besinya lalu memukulkan besi tersebut ketembok rumah saksi korban Suyanto bin Munadi lalu saksi korban Suyanto bin Munadi berusaha merebut besi tersebut namun tidak bisa kemudian terdakwa keluar rumah sambil memukul pintu depan sambil mengatakan “awas kowe yen ngerti” (awas kamu kalau tahu) kemudian saksi korban Suyanto bin Munadi berusaha merebut besi tersebut namun tidak bisa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban Suyanto bin Munadi dengan menggunakan tangan kanan mengepal diayunkan kearah kepala samping kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai visum et repertum nomor : 440/225/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Yatino dokter pada Puskesmas Geyer dengan hasil pemeriksaan terdapat benjolan dikepala belakang bagian kiri dengan diameter 2 cm akibat benturan benda tumpul. Kesimpulan korban mengalami luka benjolan diduga akibat benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 17 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa RONI IKA SAKTI IRIYANTO bin DWI KORA YULIANTO untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemeriksaan dalam perkara terdakwa RONI IKA SAKTI IRIYANTO bin DWI KORA YULIANTO tersebut dilanjutkan ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya di persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYANTO bin MUNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;

- Bahwa berawal pada saat saksi dirumah sedang tidur dikamarnya tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa besi mengetuk dan menggedor pintu dengan keras lalu saksi korban terbangun dan membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "kowe ngerti yen bojoku selingkuh karo Feri. Kowe ngerti ngomong ora ngerti" (kamu tahu kalau istriku selingkuh dengan Feri. Kamu tahu bilang tidak tahu) dan saksi jawab "sumpah aku gak ngerti opo-opo" (sumpah aku tidak tahu apa-apa), sambil terdakwa mengacung-acungkan besinya lalu memukul besi tersebut ketembok rumah saksi lalu saksi berusaha merebut besi tersebut namun tidak bisa kemudian terdakwa keluar rumah sambil memukul pintu depan sambil mengatakan "awas kowe yen ngerti" (awas kamu kalau tahu) kemudian saksi berusaha merebut besi tersebut namun tidak bisa selanjutnya terdakwa memukul saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi 2 kali mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri;

- Bahwa setelah memukul saksi kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasa pusing dan ada benjolan memar di bekas pukulan;

- Bahwa pagi harinya Saksi pergi ke kantor setelah bertemu dengan Kapolsek dan Wakapolsek disarankan untuk visum di Puskesmas Geyer kemudian disuruh istirahat dirumah dulu;

- Bahwa saksi istirahat dirumah selama satu minggu;

- Bahwa terdakwa datang sendirian dengan mengendarai mobil;

- Bahwa saat itu ada istri saksi tapi dia baru keluar mencari bantuan ke Pak RT. Jadi dia tidak tahu waktu kejadian;

- Bahwa Saksi tidak opname hanya rawat jalan;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa secara tulus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saat itu Terdakwa di pukul duluan satu kali oleh saksi kemudian Terdakwa tangkis namun kena pipi kiri terdakwa dan Terdakwa memukul saksi satu kali tidak dua kali;

2. KUNARTI binti SARWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd



saksi korban Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;

- Bahwa berawal pada saat saksi dirumah sedang tidur bersama suami dikamarnya tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa besi mengetuk dan menggedor pintu dengan keras lalu kami terbangun dan membuka pintu rumah didepan pintu sudah ada Terdakwa lalu Terdakwa ngamuk-ngamuk, karena saksi takut kalau terjadi apa-apa kemudian saksi lari kerumah Pak RT untuk minta bantuan namun saat saksi kembali kerumah bersama Pak RT, Terdakwa sudah pergi dengan mengendarai mobilnya;

- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan saksi namun karena saksi takut maka saksi keluar minta bantuan ke Pak RT;

- Bahwa terdakwa datang sendirian dengan mengendarai mobil;

- Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian tapi saksi sempat lihat waktu Terdakwa gedor- tembok rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. RUDI HARTONO bin WAGIMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;

- Bahwa Kejadiannya saksi tidak tahu, tahunya bu Suyanto pada malam itu datang kerumah saksi minta tolong kalau dirumahnya ada teman suaminya yang ngamuk-ngamuk, kemudian kami sebagai ketua RT dimintai tolong oleh warga, saat saksi ikut kerumah bu suyanto, pelakunya sudah pergi dengan mengendarai mobilnya;

- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa memukul suami saksi;

- Bahwa saksi tidak ikut ngantar berobat ke Puskesmas;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak sempat bertemu dengan saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat *Visum et Repertum* nomor : 440/225/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Yatino dokter pada Puskesmas Geyer;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Suyatno pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa besi untuk berjaga-jaga karena mendapat informasi bahwa istri terdakwa sedang berselingkuh di rumah terdakwa sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung menggedor-gedor pintu rumah saksi korban setelah itu saksi korban membukakan pintu lalu terdakwa memaksa masuk kedalam namun dihalangi oleh saksi korban lalu saksi korban berusaha merebut besi yang dibawa oleh terdakwa karena saling berebut sehingga besi terpental mengenai tembok;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa namun terdakwa menangkis dengan tangan sehingga tangan terdakwa mengenai saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan dituangkan dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MASGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Pak Suyanto dan menimbulkan pemukulan terhadap Pak Suyanto;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian saat pemukulan;
 - Bahwa awalnya saksi selaku teman Terdakwa dan teman saksi korban dimintai tolong oleh Terdakwa untuk datang kerumah saksi korban di Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan yang intinya dimintai tolong untuk mendamaikan kesalahpahaman mereka berdua, setelah bertemu saksi korban, dan saksi ceritakan maksud kedatangan saksi, saksi korban menceritakan kalau antara dia dengan terdakwa sudah tidak ada masalah atau sudah damai kemudian setelah ngobrol-2 lalu kami pulang;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada pemukulan antara Terdakwa dengan saksi korban dapat cerita dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Suyanto pada bulan Januari;



- Bahwa Pak Suyanto tidak cerita tentang kejadian hanya beliau mengatakan kalau masalah beliau dengan Terdakwa sudah selesai sudah berdamai;
- Bahwa saksi kerumah Pak Suyanto 2 kali, yang pertama waktu akan mendamaikan terus yang kedua bersama dengan petugas dari Polres tapi saksi tidak ikut masuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. NINIK IRIYANTI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Pak Suyanto dan menimbulkan pemukulan terhadap Pak Suyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian saat pemukulan;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah berselisih paham dengan Pak Suyanto (saksi korban) hingga terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan saksi korban, beliau merupakan teman satu Polsek dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa bersama 3 orang temannya datang kerumah saksi korban di Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan yang intinya untuk minta maaf dan saat itu saksi minta tolong pada Terdakwa agar saksi bisa Video call dengan saksi korban, dan saat itu saksi bisa Vical sama saksi korban dan saksi minta maaf atas kesalahan Terdakwa, demikian juga saksi korban menjawab kalau sudah memaafkan dan sudah tidak ada masalah, tapi selang 3 hari kok ada laporan kalau Terdakwa bersama keluarga disuruh minta maaf ke Pak Suyanto dan intinya sudah minta maaf dan sudah damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih yang dibagian depan bertuliskan "On but one ever speak one polite talk today politics now like expert x now";
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Suyatno pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi korban Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa besi untuk berjaga-jaga karena mendapat informasi bahwa istri terdakwa sedang berselingkuh dirumah terdakwa sesampainya dirumah saksi korban terdakwa langsung menggedor-gedor pintu rumah saksi korban setelah itu saksi korban membukakan pintu lalu terdakwa memaksa masuk kedalam namun dihalangi oleh saksi korban lalu saksi korban berusaha merebut besi yang dibawa oleh terdakwa karena saling berebut sehingga besi terpentak mengenai tembok selanjutnya terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 kali mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban merasa pusing dan ada benjolan memar di bekas pukulan;
- Bahwa Saksi korban tidak opname hanya rawat jalan dan istirahat dirumah selama satu minggu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: Roni Ika Sakti Iriyanto Bin Dwi Kora Yulianto, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa mendapat informasi bahwa istri terdakwa sedang berselingkuh di rumah terdakwa sehingga Terdakwa emosi mendatangi rumah saksi korban dengan membawa besi untuk berjaga-jaga dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung menggedor-gedor pintu rumah saksi korban setelah itu saksi korban membukakan pintu lalu terdakwa memaksa masuk kedalam namun dihalangi oleh saksi korban lalu saksi korban berusaha merebut besi yang dibawa oleh terdakwa karena saling berebut sehingga besi terpelantai mengenai tembok selanjutnya terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Dusun Timongo Rt. 02 Rw. 02 Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa besi untuk berjaga-jaga karena mendapat informasi bahwa istri terdakwa sedang berselingkuh di rumah terdakwa sesampainya di rumah saksi korban terdakwa langsung menggedor-gedor pintu rumah saksi korban setelah itu saksi korban membukakan pintu lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa masuk kedalam namun dihalangi oleh saksi korban lalu saksi korban berusaha merebut besi yang dibawa oleh terdakwa karena saling berebut sehingga besi terpelempar mengenai tembok selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 kali mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan akibat pemukulan tersebut Saksi korban merasa pusing dan ada benjolan memar di bekas pukulan dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum nomor : 440/225/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Yatino dokter pada Puskesmas Geyer dengan hasil pemeriksaan terdapat benjolan dikepala belakang bagian kiri dengan diameter 2 cm akibat benturan benda tumpul. Kesimpulan korban mengalami luka benjolan diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah tercapai perdamaian yang dikuatkan dengan surat kesepakatan bersama antara Suyanto dengan Roni Ika Sakti tanggal 29 Januari 2021 sehingga Majelis Hakim memandang bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah tidak ada permasalahan lagi dan atas pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pwd



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih yang dibagian depan bertuliskan "On but one ever speak one polite talk today politics now like expert x now", 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang aparat penegak hukum (anggota Polri) yang sudah seharusnya menghindari perbuatan tercela dengan tidak main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Antara Terdakwa dengan Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Ika Sakti Iriyanto Bin Dwi Kora Yulianto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna putih yang dibagian depan bertuliskan "On but one ever speak one polite talk today politics now like expert x now";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Dimusnahkan;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., Marolop Winner P. Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwinarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwinarni